

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabuaten Bantul nomor 19 tahun 2001 Jo Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud huruf a:
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peaturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 8 Tahun 2000) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 14 Tahun 2001) diubah lagi sebagai berikut:

Dalam semua pasal dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penyebutan "Kepala Desa" harus di baca "Lurah".
- b. Penyebutan "Perangkat Desa" dibaca "Pamong Desa".
- c. Penyebutan "Kepala Urusan" dibaca "Kepala Bagian"

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 27 Okt 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 29 Okt 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi (Pembina Utama Muda, IV/c)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI A NOMOR 1 TAHUN 2001